

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan tempat tumbuhnya hewan dan termasuk manusia, oleh karena itu perlu dilakukan pemeliharaan dan pemeliharaan lingkungan hidup dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga berdampak pada ekosistem. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempunyai hubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan sistem tata ruang yang terdiri atas komponen-komponen hayati dan komponen hayati lainnya. Lingkungan hidup berperan sebagai habitat bagi kehidupan hayati di muka bumi.

lingkungan hidup seperti suaka alam sangat penting bagi makhluk hidup tumbuhan dan juga manusia dimana tempat manusia dan hewan untuk berkembang biak namun, yang menjadi problematika pada saat sekarang ini adalah kerusakan yang di akibatkan oleh manusia itu sendiri yang tidak memperhatikan dampak yang mungkin terjadi selanjutnya, pada dasarnya dampak dalam kehidupan tentunya mempunyai dua sisi yang berbeda yaitu; sisi positif dan negatif mirisnya jelmaan manusia pada saat sekarang ini lebih memperhatikan sisi positif yang terjadi pada dirinya dan orang-orang di sekitarnya tanpa memikirkan akibat yang di timbulkan dapat merugikan kehidupan mereka dengan kerusakan alam yang mereka perbuat sendiri seharusnya kita sebagai insan ciptaan tuhan yang mempunyai sifat hablum minallah hablum minannas dan tentunya yang paling penting adalah hablum minal alam yaitu hubungan kita dengan alam yang allah titipkan pada kita

untuk di manfaatkan dalam tanda kutip seperlunya saja serta di jaga dan dirawat agar keberlangsungan makhluk hidup terus terjaga.

Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan berkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup, Jadi ruang dalam lingkup lingkungan hidup adalah segala ruang yang termasuk dalam lingkup atmosfer bumi.

Masalah lingkungan hidup saat ini, tidak hanya menjadi masalah bagi satu atau dua negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara termasuk Indonesia, kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dampak yang ditimbulkan di suatu negara, tidak hanya akan dirasakan oleh negara dimana pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup terjadi, akan tetapi juga akan dirasakan oleh negara lain, diperlukan suatu penanganan yang serius untuk menangani masalah pencemaran lingkungan, yaitu dengan adanya regulasi mengenai lingkungan hidup, hukum lingkungan adalah ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat terus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Secara substantif sesungguhnya hukum lingkungan itu telah tumbuh dan berkembang sejak berabad-abad yang lampau, substansi hukum ini banyak

dipengaruhi oleh cara berpikir, kondisi geografis, dan sumber mata pencarian pokok warga masyarakat yang bersangkutan disamping itu, ajaran nilai-nilai norma dan agama juga memberikan warna yang signifikan pada hukum tersebut, bahkan menjadi corak dan perkembangan hukum tersebut.

Lahirnya kesadaran terhadap Lingkungan tidak terlepas dari adanya peranan dunia secara global, Pada tahun 1972 diadakan sebuah konferensi PBB yaitu Deklarasi Stockholm mengenai hukum lingkungan hidup, Konferensi ini merupakan cikal bakal perkembangannya pengelolaan lingkungan untuk kepentingan pengembangan hukum, dengan adanya deklarasi tersebut telah memberikan pengarahannya yang cukup jelas terhadap penanganan masalah lingkungan hidup, termasuk didalamnya pengaturannya melalui perundang-undangan,

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan lingkungan nasional, di klasifikasikan dalam dua kelompok, pertama, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan, seperti sektor kehutanan, pertambangan, pengairan dan lain sebagainya, kedua, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan yaitu UUPH No 32 Tahun 2009.

Begitu banyak aspek yang berkaitan dengan hukum Lingkungan, misalnya yaitu hukum pidana, Seperti yang kita ketahui bersama hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur dua jenis perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan, Istilah dari hukum pidana lingkungan sampai saat ini belum ada yang memberikan pengertian secara formal, para ahli hukum belum membuat kesepakatan tentang pidana lingkungan, para ahli hukum

memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memberikan pendapat terhadap hukum pidana lingkungan itu sendiri, perbedaan itu para ahli menggunakan istilah hukum pidana lingkungan dan para ahli hukum lainnya juga menggunakan istilah hukum kepidanaan lingkungan.

Negara Indonesia saat ini juga sedang mengalami permasalahan yang cukup serius mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan semakin hari semakin meningkat, Masalah lingkungan masih menjadi tanggung jawab yang besar karena menyangkut kualitas masa depan, eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan telah terjadi menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan hidup khususnya sumber daya alam, maraknya kerusakan alam seperti ekosistem laut, rusaknya sebagian hutan yang ada paru-paru dunia, banjir yang masih terjadi dimana-mana, tanah longsor, dan tentunya masih banyak lagi, salah satu dampak yang sering dirasakan di wilayah Indonesia adalah kebakaran hutan dimana-mana hampir setiap tahun mengalami peningkatan.

Permasalahan kebakaran hutan yang sering terjadi saat ini sebagian besar ditimbulkan akibat ulah manusia itu sendiri yang telah menimbulkan terjadinya kerusakan alam, Manusia sebagai makhluk hidup yang sejatinya sangat berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan hidup harus dapat menjaga sumber daya alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan haruslah ditanamkan sejak dini, sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh manusia demi dapat melindungi bumi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah semua pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup.

Banyak sekali kasus-kasus kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia seperti yang telah terjadi kebakaran di kawasan Gunung Bromo yang disebabkan dengan adanya pasangan yang melakukan prewedding di Gunung Bromo yang menggunakan flare sehingga menyebabkan kebakaran hutan di Gunung Bromo dan sudah melanggar 2 ketentuan peraturan perundang-undangan. Yaitu Pasal 78 Ayat (5) dan Pasal 50 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

dari kasus tersebut terjadinya kebakaran hutan karena adanya kepentingan individu atau kelompok untuk melakukan pembangunan kawasan di daerah hutan yang seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitar, karena mereka hanya berfokus kepada aspek keuntungannya saja yaitu ekonomi, lebih lanjut lagi permasalahan kebakaran hutan ini yang menyebabkan polusi udara sudah dari dulu masih sangat sulit untuk di tangani, bukan hanya bagi manusia saja tapi juga ada hewan satwa yang ada di hutan tersebut terancam ekosistemnya.

Banyak sekali dampak dari kasus kebakaran hutan tersebut, seperti penyakit infeksi saluran pernafasan, berkurangnya efisiensi kerja, dan pencemaran asap lintas batas yang sangat berpengaruh. Kerusakan dapat menjadikan perubahan dalam arti bahwa lingkungan itu sudah tidak berfungsi lagi untuk digunakan. Tindakan membakar hutan merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dapat diartikan sebagai cara untuk mematikan kehidupannya sendiri dan orang lain.

Kesalahan mengenai permasalahan lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan yang terjadi karena beberapa faktor yaitu seperti masalah ekonomi, kepentingan individu atau kelompok, pola hidup, serta yang lebih penting kelemahan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lemahnya sistem pengawasan terhadap berbagai pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Maka dari itu perlu adanya penegakan hukum untuk dapat melindungi lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia. Hukum sebagai salah satu cara refleksi dari suatu tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan sehari-hari baik meliputi kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus ditegakkan.

Adanya penegakan hukum dilakukan agar kegiatan dalam rangka melaksanakan berbagai ketentuan-ketentuan hukum, baik itu bersifat pencegahan maupun penindakan harus mencakup aspek seluruh kegiatan yang secara teknis maupun administratif, dimana hal ini dapat dilakukan oleh aparat hukum dan pemerintah sesuai dengan aturan yang terdapat pada Undang-Undang yang berlaku saat ini. Penegakan hukum ini dapat dilakukan secara baik, maka nantinya dapat menciptakan kondisi yang diharapkan sehingga pembangunan disegala sektor dapat terencana dan terlaksana. Penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang terdapat dalam pasal 15 sampai dengan pasal 97 yang dijelaskan tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Dan ancaman pidana di Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di pasal 40 ayat 3. Yang berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) ancaman pidana sudah jelas bagi pelaku kerusakan suaka alam.

Pasal yang mengatur tentang suaka alam ini sudah menjelaskan dengan jelas bagi yang melanggar aturan akan dikenakan hukuman, Namun apabila di mengerti Secara spesifik lagi di pasal tersebut masih ada kata yang kurang jelas mungkin kiranya perlu ditambah lagi seperti pasal-pasal lain yang dapat dimengerti dengan jelas, kekaburan norma di undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pasal 19 ayat 3 berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap suaka alam” yaitu pada kata Perubahan. Pasal tersebut perlu kiranya diperjelas lebih rinci seperti pasal-pasal yang lain agar tidak kekaburan lagi.

Norma mengenai tersebut dapat menjadi interpretasi yang rumit, tergantung pada sudut pandang hukum fakta kasus, untuk mengatasi kekaburan norma, diperlukan interpretasi hukum yang tepat dan upaya yang cermat dalam pengadilan untuk memastikan bahwa hukum dapat diaplikasikan dengan konsisten dan adil sesuai prinsip-prinsip keadilan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Sejauh Penelusuran saya, ada beberapa peneliti yang memiliki kesamaan dengan judul penelitian ini, termasuk ada perbedaan pada fokus penelitian ini, Sebagai berikut :

No	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Yulianti  Jurnal Universitas Antakusuma 2018	Kendala Dalam Pengamanan kawasan Hutan Konservasi Suaka Alam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 2018	1. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pengamanan kawasan hutan konservasi suaka alam ? 2. Bagaimana upaya Pengamanan kawasan hutan konservasi suaka alam ?
2.	Tami Muntami  Jurnal Universitas Islam Negeri	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan di Suaka Alam Rawa	1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap tindak pidana perusakan hutan di



Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Kabupaten Serang 2019	suaka alam rawa danau? 2. Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku tindakan pidana perusakan hutan di suaka alam rawa danau ?
--	--------------------------	--

**Analisa :**

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah :

Pada judul yang pertama kendala dalam pengamanan kawasan hutan konservasi Suaka Alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini mencakup analisis terhadap peraturan, implementasi, serta tantangan praktis yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan konservasi. Penelitian tersebut mengeksplorasi tantangan yang muncul dalam implementasi undang-undang tersebut, mempertimbangkan aspek legal, kebijakan, dan peran masyarakat. Fokusnya termasuk penyalahgunaan lahan, konflik kepentingan, dan kurangnya sumber daya untuk pengawasan. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan tentang perbaikan kebijakan untuk memperkuat upaya pelestarian hutan konservasi dan menjaga keberlanjutan ekosistem alam. Persamaan dan perbedaan sama-sama

menganalisis aspek-aspek kebijakan, implementasi, atau dampak kerusakan suaka alam, penelitian ini hanya menjelaskan kendala pada undang-undangan sementara sementara penelitian saya menjelaskan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku.

Pada judul yang kedua Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan di Suaka Alam Rawa Kabupaten Serang membahas aspek penegakan hukum terkait tindak pidana perusakan hutan suaka alam. Fokusnya hanya melibatkan analisis efektivitas mekanisme penegakan hukum, hambatan dalam penindakan, serta implikasi dari penegakan hukum terhadap upaya perlindungan hutan suaka alam. persamaanya sama membahas penegakan hukum, penelitian ini tidak membahas pertanggungjawabannya.

Pada judul penulis, yang berjudul Penggunaan flare yang berakibat pada perubahan keutuhan suaka alam dalam perspektif hukum positif, penelitian ini berfokus pada penegakan hukum dan tanggung jawab hukum bagi pelaku pengguna flare yang berakibat pada perubahan keutuhan suaka alam, hal ini melibatkan aspek pidana, dimana pelaku harus bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan terhadap kawasan konservasi suaka alam.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apa yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis menarik sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana kriteria perubahan keutuhan suaka alam akibat penggunaan flare ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban pelaku pengguna flare yang berakibat pada perubahan keutuhan kawasan suaka alam ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1 Bertujuan untuk menganalisis kriteria perubahan keutuhan suaka alam akibat penggunaan flare dalam perspektif hukum positif
- 2 Untuk menganalisis Pertanggungjawaban pelaku pengguna flare yang berakibat pada perubahan keutuhan kawasan suaka alam

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi bagi dunia ilmu pengetahuan sehingga dapat digunakan oleh yang membutuhkan dan memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan tentang penegakan hukum terkait perubahan keutuhan suaka alam
- b. Memberikan sumbangan pikiran bagi pencari ilmu pengetahuan hukum sehingga khususnya bagaimana pertanggung jawaban pidana akibat adanya penggunaan flare yang berakibat perubahan keutuhan suaka alam

#### **1.4.2 Secara praktis**

- a. Memberikan manfaat secara untuk kepentingan penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana lingkungan, sehingga para penegak hukum dalam menangani perkara penggunaan flare yang berakibat pada perubahan keutuhan suaka alam dapat terbantu dengan adanya penelitian ini

- b. Memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat dan penegak hukum tentang penggunaan flare yang berakibat pada perubahan keutuhan suaka alam

#### 1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara kerja bagaimana untuk menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkrit, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan suatu ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi, sedangkan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

##### 1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu yuridis normatif. Secara umum penelitian norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas. Tipe penelitian tersebut digunakan oleh penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan skripsi ini. Jenis penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenapa mengambil alasannya penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis.

##### 1.5.2. Pendekatan Penelitian

- A. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan yaitu dengan mengkaji aturan hukum bagaimana pembedaan bagi pelaku pengguna flare yang berakibat pada perubahan keutuhan suaka alam sehingga mengambil pendekatan normatif ini memerlukan sumber yang sangat banyak dan dilengkapi dengan data-data yang bersifat sekunder.
- B. pendekatan kasus (Case Approach) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Kasus penelitian memiliki kesamaan permasalahan yang sudah berkekuatan hukum tetap

### 1.5.3. Sumber bahan hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini, bahan hukum yang di gunakan yaitu:

#### 1.5.3.1. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primier merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun sumber bahan hukum primier yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- a) Kitab undang-undang hukum pidana
- b) Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- c) Undang-Undang no 41 tahun 1999 tentang kehutanan
- d) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup

#### 1.5.3.2. Sumber hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literature, Kamus-kamus hukum, majalah, putusan pengadilan, buku-buku, skripsi, jurnal dan internet.

#### 1.5.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, jurnal atau media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai

dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperoleh sesuatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.

#### 1.5.5. Tektik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk hukum uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.

#### 1.6. Definisi Konseptual

1. **Flare** merupakan alat yang memancarkan cahaya dan berfungsi untuk pemberi sinyal yang berguna dalam keadaan dan situasi darurat.
2. **Suaka Alam** adalah kawasan yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
3. **Hukum Positif** kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

## 1.7. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan terdiri dari tiga Bab. Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut:

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN Dalam BAB 1 berisi tentang Latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

### 1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II berisi tentang pengertian dan konsep yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yaitu pengertian Suaka alam, Perlindungan terhadap suaka alam dalam hukum lingkungan, Perlindungan terhadap suaka alam dalam hukum pidana, pertanggungjawaban hukum.

### 1.6.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB III hasil pembahasan berisi tentang pembahasan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu bagaimana kriteria perubahan keutuhan suaka alama dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku pengguna flare yang berakibat pada perubahan keutuhan suaka alam.

### 1.6.4 BAB IV PENUTUP

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.